

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak agen (manajemen) dengan prinsipal (pemegang saham). Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan manajer dan pemilik dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hal ini pihak *principal* sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal.

Dalam hubungan prinsipal dan agen tidak selalu terjadi kesesuaian informasi diantara kedua pihak tersebut. Ketidakesuaian informasi ini disebut *asymmetric information* antar pihak agen dengan *principal*. *Asymmetric information* yaitu distribusi informasi antara pihak agen dengan *principal* tidak seimbang. Menurut Jensen and Meckling (1976) *asymmetric information* dapat menyebabkan dua permasalahan untuk perusahaan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Moral Hazard* merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama.
- b. *Adverse Selection* merupakan suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benar-benar berdasarkan informasi, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Pencegahan terhadap moral hazard maka dibentuk sebuah kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut mengharuskan agen memberikan jasa kepada pemilik. Pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen membuat pemindahan kepemilikan hak kepada manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Akan tetapi, kepentingan dua pihak ini tidak selalu sejalan sehingga muncul *agency problem* diantara keduanya.

Oleh karena itu pihak ketiga dibutuhkan dalam memeriksa tanggung jawab yang telah dilakukan manajemen. Solusi lainnya adalah dengan memberi positif kepada manajer seperti perusahaan. Pemberian insentif kepada manajer seperti saham perusahaan. Pemberian insentif semacam itu, manajer akan mempunyai rasa memiliki pada perusahaan sehingga tercipta keselarasan preferensi antara principal dan agen. Namun solusi yang tepat adalah pihak penengah yang independen dalam mengatasi permasalahan yang terjadi diantara pihak *principal* dan pihak agen. Hal ini dilakukan untuk menjamin manajer sebagai agen bertindak sesuai kepentingan pemilik. Argumen ini didukung dengan penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan setuju untuk mengatasi masalah-masalah antara principal dan agen dibutuhkan pihak ketiga yang independen.

Pihak ketiga yang independen yang dimaksud adalah auditor eksternal. Dengan adanya auditor eksternal yang independen maka pihak *principal* tidak akan disalah gunakan kepercayaannya. *Principal* juga dapat memiliki keyakinan yang lebih besar kepada agen dan dapat

mengetahui sebaik apa kondisi perusahaan dibawah pengambilan keputusan agen. Manajemen adalah pihak yang menunjuk seorang auditor sehingga terjadi pengalihan tanggung jawab untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, dan berguna bagi pemegang saham.

Dalam proses audit dibutuhkan hubungan kerja yang erat dengan manajemen perusahaan sebagai pihak klien. Hubungan perikatan audit dengan manajemen perusahaan (klien) disebut dengan *tenure audit*. Jika jangka waktu perikatan audit semakin panjang maka menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan auditor mulai kehilangan independensinya. Oleh karena itu auditor harus menyadari bahwa ancaman terhadap independensi dan objektivitas membutuhkan pengamanan yang sesuai. Reputasi adalah faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan dan independensi auditor. Auditor memiliki insentif memperthankan independensi untuk melindungi reputasi mereka, dengan demikia membantu mereka untuk membrikan kualitas audit yang baik.

Selain itu dalam pengimplementasian teori agensi faktor yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah *Audit Report Lag (ARL)*. *Audit Report Lag (ARL)* dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yang mempunyai definisi jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan. *Audit Report Lag (ARL)* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan

keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu.

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antar informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang. Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal menimbulkan asimetris informasi.

Asimetris informasi merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen.

Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetri informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak principal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

## **2. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)**

Variabel dependen dalam penelitian ini mengenai *Audit Report Lag* (ARL) yaitu jangka waktu penyelesaian audit, hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu (*timeliness*) publikasi laporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kerelevansi laporan keuangan. Apabila laporan keuangan dipublikasikan secara tepat waktu

menunjukkan bahwa informasi tersebut bersifat baru atau *update*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan baik. Sama halnya dengan kerelevansi laporan keuangan dapat diperoleh apabila laporan keuangan dapat dipublikasikan secara tepat waktu. Relevansi tidak mungkin diperoleh tanpa adanya ketepatan waktu tetapi ketepatan waktu menjamin adanya relevansi (Karina, 2012).

### 3. Audit dan Standar Auditing

Auditing menurut Arens dalam buku Auditing Modern 1 (Munawir, 1996) adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan auditing terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang auditor yaitu:

- a. Auditor harus memiliki independensi yang tinggi,
- b. Pendapat yang diungkapkan oleh auditor harus berdasarkan bukti-bukti pendukung, dan
- c. Hasil pekerjaan auditor harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan auditan.

Audit dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan ruang lingkup dan objeknya yaitu:

- a. Audit operasional, berfokus pada proses pada pengevaluasian efisiensi dan efektivitas metode dan prosedur aktivitas operasional perusahaan.
- b. Audit kepatuhan, dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

- c. Audit laporan keuangan, berfokus pada penilaian tingkat kewajaran pada penyajian laporan keuangan.

Dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya auditor berpedoman pada standar auditing yang berlaku di Indonesia. Menurut Mulyadi (2009) menyatakan bahwa Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSAK) No.1 telah menetapkan masing-masing standar auditing sebagai berikut:

a. Standar umum; yaitu:

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat.

b. Standar pekerjaan lapangan, yaitu:

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.
- 3) Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar pelaporan, yaitu:

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penereapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 3) Laporan auditor harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

Menurut Karina (2012) kewajiban memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan ditentukan oleh waktu yang dibuthkan. Hal ini memberikan dampak terhadap lamanya penyelesaian audit jika auditor tidak memiliki kemampuan dan kecermatan. Hal ini juga menimbulkan konsekuensi bagi auditor untuk dapat memenuhi tanggung jawab profesioanalnya dalam melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Apabila auditor dapat memenuhi tanggung jawabnya maka publikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum akan dapat terlaksana secar tepat waktu. Oleh karena itu apabila

penyelesaian audit dapat cepat dilakukan maka informasi yang akan diberikan bagi stakeholder akan lebih cepat penyampaiannya.

Menurut Dyer dan Mc Hugh (1974) menyebutkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Ketepatan waktu diimplikasikan jangka waktu dalam menyajikan laporan keuangan untuk memberikan informasi perubahan-perubahan yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap informasi yang digunakan *stakeholder* dalam pengambilan keputusannya. Hal ini disimpulkan bahwa stakeholder tidak hanya membutuhkan informasi laporan keuangan yang relevan dan andal. *Stakeholder* juga membutuhkan informasi yang *update* yang dapat mempengaruhi perubahan keputusan *stakeholder*.

#### **4. Tenure Audit**

*Tenure Audit* adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Definisi lain *tenure audit* menurut Geiger dan Rughunandan (2002) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Regulasi yang mengatur *tenure* audit berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.01 / 2008 pasal 3 menjelaskan bahwa masa jabatan untuk KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut sedangkan untuk seorang auditor maksimal tiga tahun.

Menurut Rustiarini *et al.* (2013) *auditt* terhadap *audit delay* dan Ratnaningsih (2016) menunjukkan pengaruh *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena dengan *tenure* audit yang lebih panjang, maka seorang auditor memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih efisien yang mengakibatkan *audit delay* yang lebih pendek.

## 5. Kualitas Audit

Menurut Jensen dan Meckling (1976) pengauditan merupakan suatu proses pengawasan dan peningkatan keselarasan informasi yang wujud antara manajemen dan pemegang saham. Pengauditan dilakukan dengan harapan dapat mengurangi kekeliruan terhadap sistem akuntansi. Oleh karena itu kualitas audit merupakan faktor utama yang mendapatkan perhatian khususnya dalam proses audit.

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) lebih menekankan pada kebebasan auditor. Auditor ukuran besar lebih besar bertindak daripada ukuran kecil. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukannya, dan kebebasan dianggap dapat dikompromikan apabila auditor tidak melaporkan kesalahan tersebut.

Kualitas audit menjelaskan bagaimana mendeteksi dalam menemukan kekeliruan yang bersifat material baik itu karena kecurangan maupun ketidaktelitian dalam laporan keuangan. Kualitas audit yang tinggi

akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang sedikit kekeliruan. Hal ini disebabkan auditor memiliki kemampuan dan ketelitian saat proses audit atas laporan keuangan.

## 6. Spesialisasi Industri Auditor

Menurut Desiliani (2014) Spesialisasi industri KAP menggambarkan keahlian dan pengetahuan audit seorang auditor yang merupakan proses yang ekstensif dalam mengaudit industri tertentu. Auditor spesialis diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik.

Wiguna, 2012 menyatakan auditor yang memiliki banyak pengalaman melakukan audit yang terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dan mendapatkan pelatihan yang terfokus di suatu industri tertentu dapat disebut sebagai auditor yang memiliki spesialis pada suatu industri. Hossien dan Zohreh (2013) membuktikan bahwa auditor yang berpredikat spesialisasi industri dapat menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialisasi industri, hal tersebut dikarenakan auditor spesialisasi diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan (Herusetya, 2009). Rustriarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan tingkat spesialisasi industri yang tinggi memiliki tingkat *audit delay* yang rendah.

Sebaliknya penelitian Rahadianto (2012) yang juga menggunakan spesialisasi industri auditor sebagai variabel bebas mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh pada *audit delay*.

## 7. *Audit Report Lag (ARL)*

*Audit Report Lag* merupakan rentang waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Juanita *et al.* 2012). *Audit Report Lag (ARL)* juga dapat diartikan lamanya jangka waktu penyelesaian audit hingga laporan keuangan siap untuk dipublikasikan. Jangka waktu penyelesaian audit akan mempengaruhi respon pasar saham. Jangka waktu penyelesaian audit juga akan mempengaruhi ketepatan penyampaian publikasi laporan keuangan.

Karina (2012) menyatakan bahwa keterlambatan (*lag*) dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Preliminary lag*, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.
- b. *Auditor's signature lag*, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen; serta
- c. *Total lag*, interval waktu antar tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan publikasi auditan oleh pasar modal.

Penelitian lain Cullinan (2003) menyatakan bahwa durasi waktu antara tanggal akhir tahun fiskal dan tanggal pada laporan audit tersebut dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah waktu yang diperlukan oleh klien untuk menutup buku dan mempersiapkan laporan keuangan, yang disebut dengan *client preparation time*. Bagian kedua merupakan durasi waktu antara tanggal selesainya laporan keuangan dengan tanggal dimulainya audit atas laporan keuangan, yang disebut *pause portion of delay*.

Menurut Bambers et al. (1993) dalam penelitian Karina (2012) pada bagian tersebut menyebutnya dengan istilah *incentive for timely reporting*, sedangkan pada penelitian Henderson dan Kaplan (2000) menyebutnya dengan istilah *incentives for timeliness*. Pada bagian terakhir Cullinan (2003) menyatakan, durasi waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit disebut dengan *audit completion time*. Pada bagian akhir ini menurut penelitian Bambers et al. (1993) dan Henderson dan Kaplan (2000) disebut dengan istilah *extent of audit work required*. Berbagai penelitian menyatakan definisi mengenai *audit report lag* yang berbeda – beda, maka disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah jangka waktu penyelesaian audit. Hal ini akan mempengaruhi ketepatan penyampaian publikasi laporan keuangan tahunan secara tepat waktu.

Apabila terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan memberikan dampak terhadap harga saham yang tidak pasti dan investor menjadi lebih sulit dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian salah

satu faktor untuk menghindari adanya lamanya *audit report lag*, adalah menyediakan informasi yang handal dan relevan bagi *stakeholder*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa informasi mungkin relevan tetapi jika tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Hal ini semakin didukung oleh penelitian *Bambers et al.* (1993) penelitian Karina (2012) bahwa semakin panjang dalam publikasi laporan keuangan maka akan mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi yang ada pada laporan keuangan. Oleh karena itu secara langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan investor yang semakin lebih sulit. Hal ini dapat disimpulkan informasi andal dan relevan saling berkesinambungan, sehingga dalam mencapai informasi yang relevan dan andal maka pentingnya fokus pada penyampaian publikasi laporan keuangan secara tepat waktu ketentuan di Indonesia yang mengatur waktu penyampaian laporan keuangan tahunan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”.

Penjelasan selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada penelitian Karina (2012) mengacu pada istilah *auditor's signature lag* yaitu, interval waktu antara tanggal akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

## B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai *audit report lag* diantaranya penelitian terkait pengaruh *audit tenure* pada lamanya waktu penyelesaian audit. Menurut Rustiarini *et al.* (2013) menghasilkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, dimana semakin lama *audit tenure* maka auditor dapat lebih banyak memperoleh pengetahuan serta pengalaman dalam audit mengenai karakteristik klien dan sistem operasional bisnis kliennya yang dapat meningkatkan efisiensi audit. Dengan demikian maka lamanya waktu dalam menyelesaikan proses audit untuk laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat atau semakin pendeknya *audit report lag*.

Penelitian Ratnaningsih (2016) menunjukkan pengaruh *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena dengan *tenure* audit yang lebih panjang, maka seorang auditor memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih efisien yang mengakibatkan *audit delay* yang lebih pendek.

Ali Abedal qader Al-Thubeibat, Ream Tawfiq Ibrahim Al Issa, Rana Ahmad Ata Baker (2011) menguji pengaruh *tenure* audit dan ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan di Amman pada tahun 2002-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tenure* audit berhubungan negatif terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Enofe (2012) mengenai pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit menggunakan proksi reputasi

KAP. Penelitian ini menggunakan 50 sampel perusahaan yang terdaftar pada *NigeriaStock Exchange* tahun 2011. Pemilihan sample penelitian ini menggunakan tehnik random sederhana. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan secara positif terhadap *audit report lag* (ARL).

Penelitian yang dilakukan oleh Giwang (2014) mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag* dengan menggunakan sampel perusahaan yang listing di BEI tahun 2010-2012 berdasarkan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 75 sampel perusahaan per tahun, sehingga total sampel yang digunakan 225. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh kualitas berpengaruh secara positif terhadap *audit report lag*(ARL).

Wiguna, 2012 menyatakan auditor yang memiliki banyak pengalaman melakukan audit yang terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dan mendapatkan pelatihan yang terfokus di suatu indutri tertentu dapat disebut sebagai auditor yang memiliki spesialis pada suatu industri. Hossien dan Zohreh (2013) membuktikan bahwa auditor yang berpredikat spesialisasi industri dapat menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialisasi industri, hal tersebut dikarenakan auditor spesialisasi diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan (Herusetya, 2009). Rustriarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit

oleh auditor dengan tingkat spesialisasi industri yang tinggi memiliki tingkat *audit delay* yang rendah. Sebaliknya penelitian Rahadianto (2012) yang juga menggunakan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Topic Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Wayan Rustiarini dan Ni Waya Mita Sugiarti	2013	Variabel Independen: <i>Tenure audit</i> Variabel dependen: <i>Audit Report Lag</i>	Analisis pengaruh <i>tenure</i> audit terhadap <i>audit report lag</i>	<i>Tenure</i> audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>
2	Al-Thuneibat, Ibrahim Al Issa dan Ata Baker	2011	Variabel Independen: audit tenure dan ukuran KAP Variabel dependen: kualitas audit	Analisis dampak dari lamanya hubungan kantor audit-klien dan audit	Audit tenure mempengaruhi kualitas audit secara negatif dan ukuran kantor audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit
3	Agustine O.Enofe Osarumwense O.Ediae Ejiemen C.Okunega	2013	Variabel Independen: <i>Quality</i> audit Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>	Analisis pengaruh audit <i>delay</i> terhadap <i>quality</i> audit	<i>Audit delay</i> secara signifikan berpengaruh secara positif terhadap <i>audit quality</i>
4	Sindiba Giwang dan Etna Nur	2014	Variabel Independen: Kualitas audit Variabel Dependen: <i>Audit report lag</i>	Analisis pengaruh kualitas audit terhadap <i>audit report lag</i>	Kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>
5	Rustiarini dan Sugiarti	2013	variabel Independen:	Analisis pengaruh	Auditor spesialisasi

Lanjutan Tabel 1.1

No	Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Topic Penelitian	Hasil Penelitian
			spesialisasi auditor industry Variabel Dependen: Audit delay	auditor spesialisasi industri terhadap audit delay	industri berpengaruh nrgatif terhadap audit delay

## C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Kerangka pemikiran


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Tenure Audit*, Kualitas Audit dan Spesialisasi industri Auditor terhadap *Audit Report Lag*. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *Tenure Audit*, Kualitas Audit dan Spesialisasi industri Auditor terhadap *Audit Report Lag* sehingga penyampaian laporan audit perusahaan dapat terlaksana dengan tepat waktu dan dilakukan oleh auditor-auditor yang memiliki kemampuan.

Beberapa hasil penelitian terkait pengaruh *audit tenure* pada lamanya waktu penyelesaian audit. Menurut Rustiarini *et al.* (2013) menghasilkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Ratnaningsih (2016) menunjukkan pengaruh *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena dengan *tenure* audit yang lebih panjang, maka seorang auditor memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih efisien yang mengakibatkan *audit delay* yang lebih pendek.

Menurut Enofe *et al.* (2013) menyatakan bahwa total *delay* diukur menggunakan lamanya waktu tanggal akhir tahun fiskal perusahaan menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit secara positif. Hal ini mendasarkan penelitian ini untuk mengindikasikan jika *audit delay* semakin panjang atau penundaan publikasi laporan keuangan semakin lama maka dapat diartikan lamanya penyelesaian audit (ARL) semakin panjang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hubungan jangka waktu penyelesaian audit yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit semakin baik. Jangka waktu penyelesaian audit berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan (*auditdelay* atau *timeliness*).

Wiguna, 2012 menyatakan auditor yang memiliki banyak pengalaman melakukan audit yang terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dan mendapatkan pelatihan yang terfokus di suatu industri tertentu dapat disebut sebagai auditor yang memiliki spesialis pada suatu industri. Hossien dan Zohreh (2013) membuktikan bahwa auditor yang berpredikat spesialisasi industri dapat menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialisasi industri, hal tersebut dikarenakan auditor spesialisasi diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan (Herusetya, 2009). Rustriarini dan Sugiarti (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan tingkat spesialisasi industri yang tinggi memiliki tingkat *audit delay* yang rendah. Sebaliknya

penelitian Rahadianto (2012) yang juga menggunakan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*.



**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**

## 2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pengaruh *tenure* audit terhadap *audit report lag* (ARL)

*Tenure* Audit adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Regulasi yang mengatur *tenure* audit berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.01 / 2008 pasal 3 menjelaskan bahwa masa jabatan untuk KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut sedangkan untuk seorang auditor maksimal tiga tahun.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh *audit tenure* pada lamanya waktu penyelesaian audit. Menurut Rustiarini *et al.* (2013) menghasilkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit*

*delay*. Dalam penelitian Rustiarini (2013) menunjukkan bahwa *tenure* audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian Giwang (2014) menemukan bukti empiris bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan pada *audit report lag*, dengan *audit tenure* yang panjang, maka auditor dapat lebih banyak memperoleh pengetahuan serta pengalaman dalam audit mengenai karakteristik klien dan sistem operasional bisnis kliennya yang dapat meningkatkan efisiensi audit. Dengan demikian maka lamanya waktu dalam menyelesaikan proses audit untuk laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat atau semakin pendeknya *audit report lag*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : *Tenure audit* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*  
(ARL)

**b. Pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag* (ARL)**

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) lebih menekankan pada kebebasan auditor. Auditor ukuran besar lebih besar bertindak daripada ukuran kecil. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukannya, dan kebebasan dianggap dapat dikompromikan apabila auditor tidak melaporkan kesalahan tersebut.

Kualitas audit menjelaskan bagaimana mendeteksi dalam menemukan kekeliruan yang bersifat material baik itu karena kecurangan maupun ketidaktelitian dalam laporan keuangan. Kualitas

audit yang tinggi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang sedikit kekeliruan. Hal ini disebabkan auditor memiliki kemampuan dan ketelitian saat proses audit atas laporan keuangan.

Penelitian mengenai kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Enofe *et al.* (2013). Menurut Enofe *et al.* (2013) menyatakan bahwa total *delay* diukur menggunakan lamanya waktu tanggal akhir tahun fiskal perusahaan menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit secara positif. Hal ini mendasarkan penelitian ini untuk mengindikasikan jika *audit delay* semakin panjang atau penundaan publikasi laporan keuangan semakin lama maka dapat diartikan lamanya penyelesaian audit (ARL) semakin panjang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hubungan jangka waktu penyelesaian audit yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit semakin baik. Jangka waktu penyelesaian audit berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan (*auditdelay* atau *timeliness*). Menurut Afolabi (2007) dalam penelitian Onofe *et al.* (2013) menyatakan bahwa tiga kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan yaitu *timeliness*, *reliability* dan *comparability*.

Penelitian yang dilakukan oleh Giwang (2014) mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag* hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh kualitas berpengaruh secara positif terhadap *audit report lag* (ARL).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*  
(ARL)

**c. Pengaruh spesialisasi auditor industri terhadap *audit report lag*  
(ARL)**

Menurut Desiliani (2014) Spesialisasi industri KAP menggambarkan keahlian dan pengetahuan audit seorang auditor yang merupakan proses yang ekstensif dalam mengaudit industri tertentu. Auditor spesialis diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik.

Salah satu cara dalam menilai perbedaan antara auditor yang berkualitas baik dengan yang tidak berkualitas baik adalah dengan melihat tingkat spesialisasi auditor pada suatu industri. Tujuan auditor mespesialisasikan diri pada suatu industri adalah untuk mendapatkan klien yang lebih banyak yang dapat membuat auditor tersebut dapat bekerja pada skala ekonomis dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki spesialisasi pada industri tertentu (Mayhew dan Wilkins, 2003). Penelitian ini bermaksud agar auditor yang memiliki spesialisasi industri dapat menyebabkan *audit delay* yang lebih pendek. Hal tersebut dikarenakan auditor yang memiliki spesialisasi industri mempunyai pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman yang lebih komprehensif dari auditor non-spesialisasi industri, ditambah auditor dengan spesialisasi industri dapat menyelesaikan masalah yang kompleks pada industri terkait dibandingkan auditor yang tidak spesialisasi pada industri tertentu.

Penelitian Hossien dan Zohreh (2013) menunjukkan bahwa *audit report lag* lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh audit spesialisasi industri. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Rustriarini dan Sugiarti (2013) menemukan hasil yaitu spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**H<sub>3</sub>** :Spesialisasi auditor industri berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (ARL)

